

BAB II

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

2.1 Kondisi Geografis Kabupaten Banyumas

Kabupaten Banyumas berada di Provinsi Jawa Tengah sebelah barat daya antara Bujur Timur 10839'17" dan Bujur Barat 10927'15" dan Lintang Selatan 715'05" hingga 737'10" Lintang Utara. Hal ini berarti Kabupaten Banyumas berada di bagian selatan garis khatulistiwa. Secara administratif, letak geografis Kabupaten Banyumas dibatasi oleh 7 (tujuh) kabupaten yang mengelilinginya. Pada sisi sebelah utara, terdapat Gunung Slamet dan berbatasan dengan 2 kabupaten yakni Kabupaten Tegal dan kabupaten Pemalang. Kemudian pada sisi sebelah Timur, Banyumas berbatasan dengan 3 kabupaten sekaligus yakni Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Banjarnegara. Pada sisi selatan hanya berbatasan dengan 1 kabupaten yakni Kabupaten Cilacap. Terakhir Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes menjadi wilayah yang terhubung dengan Kabupaten Banyumas di sebelah barat. Wilayah Kabupaten Banyumas yang terletak di antara daratan dan pegunungan serta berstruktur pegunungan terdiri dari lahan pertanian di lembah Sungai Serayu, pemukiman dan pekarangan di dataran tinggi, serta perkebunan dan hutan tropis di lereng selatan Gunung Slamet.

Kabupaten Banyumas memiliki pusat pemerintahan di Kota Purwokerto yang berada pada area transportasi strategis juga dilewati bagian selatan Jawa Tengah penghubung Yogyakarta dan Bandung. Banyumas juga dilalui jalan yang


menghubungkan daerah selatan dan pantai utara. Purwokerto juga terletak di perlintasan kereta api antara Yogyakarta dan Jakarta dan merupakan bagian dari PT. Daerah Operasi Perkeretaapian Indonesia 5 Daerah Operasi Purwokerto. Purwokerto dikenal sebagai kota jasa, dan merupakan salah satu dari tiga sudut Segitiga Emas Jawa Tengah, selain Semarang dan Solo.



Gambar 2.1 Peta Kabupaten Banyumas

PETA KABUPATEN BANYUMAS

- KETERANGAN**
- KOTA KABUPATEN
 - KOTA KECAMATAN
 - JALAN NEGARA/NASIONAL
 - JALAN PROPINSI
 - JALAN KABUPATEN
 - BATAS KABUPATEN



Sumber : Mahkamah Agung RI Banyumas, 2018

Luas wilayah Kabupaten Banyumas sekitar 1.327,60 km² atau setara dengan 132.759,56 hektar atau sekitar 4,0% dari luas Provinsi Jawa Tengah. Secara administratif Kabupaten Banyumas terdiri dari 16 wilayah Kecamatan, 271 Desa, dan 30 Kelurahan. Berikut merupakan daftar nama kecamatan dan jumlah desa yang ada di Kabupaten Banyumas :

Tabel 2.1 Nama Kecamatan dan Jumlah Desa / Kelurahan di Kabupaten Banyumas

No.	Kecamatan	Banyaknya Desa
1.	Lumbir	10
2.	Wangon	12
3.	Jatilawang	11
4.	Rawalo	9
5.	Kebasen	12
6.	Kemranjen	15
7.	Sumpiuh	11
8.	Tambak	12
9.	Somagede	9
10.	Kalibagor	12
11.	Banyumas	12
12.	Patikraja	13
13.	Purwojati	10
14.	Ajibarang	15
15.	Gumelar	10
16.	Pekucen	16
17.	Cilongok	20
18.	Karanglewas	13
19.	Sokaraja	18
20.	Kembaran	16
21.	Sumbang	19
22.	Baturraden	12
23.	Kedungbanteng	14
24.	Purwokerto Selatan	7
25.	Purwokerto Barat	7
26.	Purwokerto Timur	6
27.	Purwokerto Utara	7

Sumber : BPS Kabupaten Banyumas, 2023

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023, Pemerintah Kabupaten Banyumas mengusung visi “Menjadikan Banyumas Yang Maju, Adil-Makmur, dan Mandiri” dengan beberapa misi yang dapat diuraikan sebagai berikut (Pemkab Banyumas, 2017)

:


1. Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat
2. Meningkatkan kualitas hidup warga melalui pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan
4. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan pangan
5. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, Pariwisata dan industri kreatif berbasis sumber daya lokal
8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius

2.2 Kondisi Geografis Kecamatan Cilongok

Salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Banyumas adalah Kecamatan Cilongok. Secara astronomis Cilongok terletak antara 7°26'27" LS sampai 7°48'25" LS dan antara 109°10'49" BT sampai 109°19'00" BT. Kecamatan Cilongok secara administratif terbagi menjadi 20 desa, dengan batas geografis sebagai berikut :

1. Bagian utara = Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang.
2. Bagian timur = Kecamatan Kedungbanteng dan Kecamatan Karanglewas.
3. Bagian selatan = Kecamatan Purwojati, Kecamatan Rawalo dan Kecamatan Patikraja.
4. Bagian barat = Kecamatan Pekuncen dan Kecamatan Ajibarang

Gambar 2.2 Peta Kecamatan Cilongok



Sumber : BPS Kabupaten Banyumas, 2022

Kecamatan Cilongok memiliki luas lahan 10.534 hektar, menurut Peta RBI Digital Badan Informasi Geospasial 2017 dan data Citra Google Earth 2017. Kecamatan Cilongok memiliki wilayah daratan yang paling luas yaitu mencapai 7,93% dari luas wilayah Kabupaten Banyumas. Secara geografis, ketinggian rata-rata Kecamatan Cilongok di atas permukaan laut adalah 225 meter. Ketinggian di Kecamatan Cilongok berdasarkan profil melintang dari selatan ke utara bervariasi antara 99 mdpl hingga

tahun 2012 mdpl, sedangkan ketinggian di Kecamatan Cilongok berdasarkan profil melintang dari barat ke timur berkisar antara 197 mdpl hingga 244 mdpl. Menurut Badan Pusat Statistik (2021), jumlah penduduk Kecamatan Cilongok pada tahun 2021 sebanyak 133.897 jiwa dengan rincian laki-laki 67.944 jiwa dan perempuan 65.953 jiwa. Cilongok merupakan kecamatan dengan penduduk terbanyak di Kabupaten Banyumas. Kecamatan Cilongok memiliki produksi gula kelapa yang cukup banyak. Akibatnya, mayoritas penduduk Kecamatan Cilongok adalah petani nira, dengan total kapasitas produksi tahunan sebesar 27.942 ton gula.

2.3 Gambaran Umum Pemerintah Kecamatan Cilongok

Kecamatan Cilongok berasal dari salah satu pemukiman di kecamatan ini yaitu Desa Cilongok. Desa Cilongok merupakan pusat pemerintahan Kecamatan Cilongok sampai dengan tahun 1950-an pindah ke lokasinya yang sekarang yaitu sekitar 500 meter dari kantor lama di Desa Cilongok tepatnya di Desa Pernasidi RT 03 RT 03 (berbatasan dengan Desa Cilongok). Cilongok, menurut banyak catatan, adalah perbatasan timur kerajaan Pajajaran. Ci adalah kata dalam bahasa Sunda yang berarti "air", dan Longok adalah kata dalam bahasa Jawa yang berarti "melihat".

Sebagai unsur pelaksana pemerintahan di tingkat Kecamatan, camat yang juga dikenal sebagai Camat Cilongok bertugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan memimpin pemerintahan umum di tingkat kecamatan. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan layanan penduduk di tingkat kecamatan khususnya

dalam bidang administrasi kependudukan, Pemerintah Kecamatan Cilongok bertanggungjawab atas pencatatan peristiwa kependudukan secara profesional untuk membantu mewujudkan tujuan tertib administrasi Indonesia.

2.3.1 Visi dan Misi

Dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah Kecamatan Cilongok memiliki visi “Terwujudnya Aparatur Yang Profesional Dalam Rangka Memberikan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat”. Kemudian visi tersebut diwujudkan dalam beberapa misi yakni (Kecamatan Cilongok, 2019):

1. Kerja dan moral dalam rangka peningkatan kemampuan menyelenggarakan sistem pelayanan yang dapat di jangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, dengan didukung oleh sistem kelembagaan manajemen yang efisien dan transparan.
2. Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan antar dinas/instansi dan desa.
3. Melaksanakan kebijakan pemerintah dengan menyusun program dan kegiatan sesuai kewenangan yang dilimpahkan.
4. Pemahaman aparatur pemerintah terhadap mekanisme, prosedur, kualitas dan produktifitas.

2.3.2 Struktur Organisasi

Pelaksanaan tugas dalam sebuah organisasi pemerintahan di Indonesia dilakukan dalam sebuah jabatan hirarki yang memiliki tugas dan kewenangan masing-masing

termasuk dalam susunan pemerintahan di Kecamatan Cilongok. Berikut merupakan struktur organisasi Pemerintah Kecamatan Cilongok :

Gambar 2.3 Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Cilongok



Sumber : Kecamatan Cilongok, 2023

Gambar di atas menunjukkan pemerintahan Kecamatan di Cilongo dipimpin oleh seorang Camat kemudian terdapat Kelompok Jabatan Fungsional dan Sekretaris sebagai ketua sekretariat. Sekretaris dibantu oleh beberapa Kepala Sub Bagian Pelayanan dan Kepala Sub Bagian Umum. Kepala Sub bagian Pelayanan dibantu pelaksanaan tugasnya oleh Pengadministrasi Layanan dan Pengolah Data Kependudukan. Sementara Kepala Sub Bag Umum dibantu oleh beberapa beberapa petugas pengadministrasi seperti keuangan, barang inventaris, serta administrasi umum. Kepala Seksi juga berperan penting dalam pelaksanaan pemerintahan di Kecamatan Cilongok terdiri dari Kasi Tata Pemerintahan, Kasi Keamanan dan Ketertiban, Kasi Pembangunan dan Kasi Pemberdayaan Masyarakat yang masing-

masing membawahi 1 orang petugas kecuali Kasi Keamanan dan ketertiban dengan 4 petugas di bawahnya.

2.3.3 Tugas Pokok dan Fungsi

2.3.3.1 Tupoksi Camat

Camat bertugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang ditugaskan oleh Bupati untuk mengurus sebagian urusan otonomi daerah, serta membimbing pelaksanaan tugas pemerintahan umum di tingkat kecamatan.

2.3.3.2 Tupoksi Sekretaris Camat (Sekcam)

Sekretariat Kecamatan bertugas mengkoordinasikan penyelenggaraan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, tata kepegawaian, sarana prasarana dan kerumahtanggaan, merencanakan administrasi keuangan, pembinaan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kecamatan, serta mengkoordinasikan seluruh kegiatan administrasi. pelayanan di tingkat kecamatan kepada masyarakat sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku untuk mendukung pelaksanaan bea masuk.

2.3.3.3 Tupoksi Kasubag Umum

Tugas Kepala Subbagian Umum adalah menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, tata kepegawaian, sarana prasarana dan rumah tangga, perencanaan, pembinaan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kelurahan, dan kelurahan. penyelenggaraan keuangan daerah berdasarkan

standar dan ketentuan yang berlaku untuk mendukung pelaksanaan tugas kecamatan.

2.3.3.4 Tupoksi Kasubag Pelayanan

Kepala Sub Bagian Pelayanan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan seluruh penyelenggaraan pelayanan tingkat Kecamatan kepada masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ini melibatkan pembuatan Akta Kelahiran, Akta Kematian, E-KTP, Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak (KIA), dan dokumen lainnya.

2.3.3.5 Tupoksi Kasi Tata Pemerintahan

Kasi Tata Pemerintahan bertugas membantu Camat dalam mengelola pelaksanaan kegiatan yang ada di kecamatan, membina terlaksananya pemerintahan desa dan/atau kelurahan, serta dalam melaksanakan tugas yang dilimpahkan Bupati kepada Camat khususnya dalam menangani beberapa hal berkaitan dengan otonomi daerah di bidang pemerintahan.

2.3.3.6 Tupoksi Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum bertugas membantu Camat dalam mengelola usaha pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, penyelenggaraan dan penegakan peraturan perundang-undangan, serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat oleh Bupati untuk menangani beberapa urusan daerah. otonomi di bidang perdamaian dan ketertiban umum serta pelaksanaan ketentuan undang-undang

2.3.3.7 Tupoksi Kasi Pemberdayaan Masyarakat

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat bertanggungjawab dalam membantu Camat mengkoordinasikan program pemberdayaan masyarakat serta melaksanakan wewenang pemerintahan yang diberikan Bupati untuk mengatasi beberapa urusan otonomi daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan di bidang kesejahteraan rakyat.

2.3.3.8 Tupoksi Kasi Pembangunan

Kepala Seksi Pembangunan memiliki tugas mengelola prasarana dan fasilitas umum serta meningkatkan keikutsertaan partisipasi masyarakat khususnya pada program perencanaan pembangunan dalam lingkup kecamatan pada forum musyawarah.

2.3.3.9 Tupoksi jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab atas kegiatan yang membantu terlaksananya tugas Camat sesuai dengan keahlian di bidangnya masing-masing dengan tetap mengikuti peraturan.

2.4 Gambaran Umum Layanan Kependudukan secara Daring

2.4.1 Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring

Pemerintah mengeluarkan undang-undang terkait Pelayanan Administrasi Kependudukan dalam jaringan yang ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019. Kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien. Akibatnya, mekanisme

pelayanan yang diadopsi secara agresif diperlukan untuk membangun sistem pelayanan administrasi kependudukan baru yang lebih mudah dan cepat bagi masyarakat. Menurut pasal 1 ayat 1, Administrasi Kependudukan daring atau disebut juga Adminduk daring adalah rangkaian kegiatan penataan dan pengendalian dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan berbasis elektronik melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pasal-pasal pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan pemanfaatan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya. Layanan yang disediakan disebutkan pada pasal 6 yakni Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang terdiri atas :

1. Pencatatan Biodata Penduduk
2. Penerbitan Kartu Keluarga
3. Penerbitan E-KTP;
4. Penerbitan Kartu Identitas Anak
5. Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan (Pindah, Pindah Luar Negeri, Tempat Tinggal); dan
6. Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

Adanya regulasi di atas pada akhirnya mengharuskan setiap daerah memiliki sarana khusus untuk membantu pelayanan adminduk daring. Pada pasal 1 ayat 3 disebutkan bahwa Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) merupakan sistem informasi yang menggunakan TIK untuk memudahkan pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat pemerintahan dan implementor sebagai satu

kesatuan. Lebih lanjut, pada pasal 4 ayat 2 disebutkan bahwa layanan kependudukan daring adalah aplikasi layanan kependudukan yang menyediakan informasi dan formulir elektronik, serta Sertifikat Elektronik (SE) dan Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang dapat diakses langsung untuk proses pengumpulan surat-surat kependudukan. Pada pasal 8 juga menyebutkan aplikasi pelayanan mandiri Admuduk Daring dapat diakses melalui aplikasi web maupun mobile. Salah satu daerah yang telah melaksanakan regulasi tersebut adalah Kabupaten Banyumas.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindikcapil) Kabupaten Banyumas terus berusaha memaksimalkan layanan administrasi kependudukan secara daring. Segala pengurusan dokumen dapat dilakukan secara daring melalui platform yang telah disediakan. Warga Banyumas bisa menggunakan layanan Dindikcapil dengan membuka laman <https://gratiskabeh.banyumaskab.go.id>. Pihak kecamatan memiliki tanggungjawab untuk dapat memberikan layanan ini atau mengarahkan warganya untuk melakukan pengurusan dokumen kependudukan secara mandiri melalui laman tersebut. Layanan ini dibuat agar pembuatan dokumen lebih efisien dan mengurangi adanya kecurangan dari oknum seperti calo. Beberapa layanan yang ada dalam laman tersebut diantaranya adalah :

1. Pendaftaran Penduduk (KK, KTP El, Pindah keluar, Kedatangan, dan KIA)
2. Pencatatan Sipil (Akta kelahiran dan Akta Kematian)
3. Sinkronisasi Data (Data bermasalah, Teknis Pendaftaran *Online*)
4. Pencatatan Sipil (Buku Pokok Pemakaman Desa)

Pemerintah kecamatan Cilongok sebagai salah satu bagian dari pemerintahan Kabupaten Banyumas yang turut bertanggungjawab pada pencatatan administrasi kependudukan kemudian berupaya untuk mengimplementasikan Permendagri No. 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring di Kecamatan Cilongok. Pihak desa di Kecamatan Cilongok juga berperan dalam pelaksanaan layanan adminduk daring melalui laman Gratis Kabeh.